



## PERJANJIAN KERJA SAMA

### ANTARA

**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

### DAN

**DEPUTI BIDANG PERIZINAN DAN INSPEKSI  
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**NOMOR: B.1746/BPPMHKP/KS.320/XI/2025  
NOMOR: 006/HK0009/Dep.PI-PKS/XI/2025**

### TENTANG

## **PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN JAMINAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TERHADAP KONTAMINASI ZAT RADIOAKTIF**

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima, (10-11-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Nama : Ishartini**


**Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Gedung Mina Bahari II Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

**2. Nama : Zainal Arifin**

**Jabatan : Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi, Badan Pengawas Tenaga Nuklir**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 8 Jakarta Pusat 10120, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan satuan kerja eselon I di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan inspeksi tenaga nuklir;
- c. bahwa kerja sama yang dilakukan **PARA PIHAK** diperlukan agar Pemerintah Indonesia dapat melakukan ekspor terhadap produk kelautan dan perikanan Indonesia dengan memastikan bahwa produk kelautan dan perikanan Indonesia telah bebas dari kontaminasi zat radioaktif.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan menyinergikan sumber daya **PARA PIHAK** untuk melakukan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan terhadap kontaminasi zat radioaktif.

#### **Pasal 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengendalian dan pengawasan kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan;
- b. pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan;
- c. pertukaran data dan informasi;
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- e. dukungan infrastruktur dan kepakaran; dan

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

- f. bentuk kegiatan lainnya yang relevan dan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

### Pasal 3


#### PELAKSANAAN


- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam rencana aksi yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk pejabat yang diberi tugas/kuasa sesuai tugas, tanggung jawab, dan wewenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan:
  - a. **PIHAK KESATU** menunjuk Kepala Pusat Manajemen Mutu, Kepala Pusat Mutu Pascapanen, Kepala Pusat Mutu Produksi Primer, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
  - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir, Kepala Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, Direktur Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif, dan Direktur Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif.

### Pasal 4

#### TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
  - a. Menetapkan pedoman tata cara dan mengoordinasikan tata laksana pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan berdasarkan rekomendasi **PIHAK KEDUA**;
  - b. Menyiapkan dan mengoordinasikan data permohonan pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. Mengoordinasikan, mendokumentasikan, dan mengolah data hasil pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - d. Mengoordinasikan prosedur pengemasan dan pengiriman sampel hasil kelautan dan perikanan untuk pengujian kontaminasi zat radioaktif kepada **PIHAK KEDUA**;
  - e. Mengoordinasikan keputusan hasil pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan standar proteksi dan keselamatan radiasi;
  - f. Melakukan sinkronisasi dan pertukaran data dan/atau informasi dengan **PIHAK KEDUA**;

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

- g. Menyiapkan sumber daya manusia, dan infrastruktur yang relevan dalam kegiatan pelatihan metode/teknologi pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip proteksi dan keselamatan radiasi, yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- h. Melaksanakan koordinasi bersama **PIHAK KEDUA** dalam mempublikasikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.


(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:


- a. Menyusun pedoman tata cara dan mengoordinasikan tata laksana pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan bersama dengan **PIHAK KESATU**;
- b. Bersama dengan **PIHAK KESATU** menyiapkan dan melaksanakan pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan;
- c. Melaksanakan dan mendokumentasikan data hasil pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan yang dikoordinasikan oleh **PIHAK KESATU**;
- d. Mendukung pelaksanaan penyiapan dan penyelenggaraan tata laksana pengemasan, pengiriman sampel hasil kelautan dan perikanan untuk pengujian kontaminasi zat radioaktif yang dikoordinasikan oleh **PIHAK KESATU**;
- e. Melakukan penilaian dokumen, verifikasi kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan sesuai dengan standar proteksi dan keselamatan radiasi, dan menyampaikan hasilnya kepada **PIHAK KESATU**;
- f. Mendukung sinkronisasi dan pertukaran data dan/atau informasi bersama **PIHAK KESATU**;
- g. Mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia **PIHAK KESATU** melalui kegiatan pelatihan metode/teknologi pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan, dan kepatuhan terhadap prinsip – prinsip proteksi dan keselamatan radiasi;
- h. Melaksanakan koordinasi bersama **PIHAK KESATU** dalam mempublikasikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

## Pasal 5

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara mandiri atau bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**


#### **KERAHASIAAN**

- (1) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK**, kecuali diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK** yang memberikan data dan/atau informasi hasil pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak ketiga di luar Perjanjian Kerja Sama harus melalui persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### **Pasal 8**

#### **MASA BERLAKU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** dimaksud melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama, dan **PARA PIHAK** menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ingin diakhiri.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan ruang lingkup sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

## Pasal 9

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## Pasal 10

### KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan, peringatan, dan penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat/surat elektronik yang dialamatkan kepada masing-masing **PIHAK** dengan alamat:

#### PIHAK KESATU

Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Gedung Mina Bahari 2 Lantai 6, Jalan Medan Merdeka Timur  
Nomor 16, Jakarta Pusat 10110

Telepon : 021-3519070 ext 8510

E-mail : bppmhkp@kkp.go.id

#### PIHAK KEDUA

Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir, Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Alamat : Jalan Gajah Mada Nomor 8 Jakarta Pusat 10120

Telepon : 021-63858269/63858270 Ext. 2101

E-mail : dkkn@bapeten.go.id

## Pasal 11


### PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 12

### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**





**ISHARTINI**

**PIHAK KEDUA**



**ZAINAL ARIFIN**

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

ini, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA**



SEPTULUH RIBU RUPIAH  
10000  
METERAI TEMPEL  
B99C0ANX112012538  
REPUBLIC INDONESIA


**ZAINAL ARIFIN**

**PIHAK KESATU**



KEMENTERIAN KEMUKHYATAN PERIKANAN  
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
DAN PENGAWASAN HASIL  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA

**ISHARTINI**



PIHAK KESATU





PIHAK KEDUA

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA  
NOMOR: B.1746/BPPMHKP/KS.320/XI/2025  
NOMOR: 006/HK0009/Dep.PI-PKS/XI/2025


**MATRIKS RENCANA AKSI**  
**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN**  
**DAN PERIKANAN, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DENGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**  
**Tahun 2025-2030**

No	Ruang Lingkup	Tanggung Jawab Pihak Kesatu	Tanggung Jawab Pihak Kedua	Output
1.	Pengendalian dan pengawasan kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan.	Menetapkan pedoman tata cara dan mengoordinasikan tata laksana pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan berdasarkan rekomendasi <b>PIHAK KEDUA</b> .	Menyusun pedoman tata cara dan mengoordinasikan tata laksana pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan bersama dengan <b>PIHAK KESATU</b> .	Pedoman tata cara dan tata laksana pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil perikanan.
2.	Pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada	a. Menyiapkan dan mengoordinasikan data permohonan pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada	a. Bersama dengan <b>PIHAK KESATU</b> menyiapkan dan melaksanakan pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan;	Pelaksanaan pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

	<p>hasil kelautan dan perikanan.</p>	<p>hasil kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan oleh <b>PIHAK KEDUA</b>;</p> <p>b. Mengoordinasikan, mendokumentasikan, dan mengolah data hasil pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif yang akan dilaksanakan oleh <b>PIHAK KEDUA</b>;</p> <p>c. Mengoordinasikan prosedur pengemasan dan pengiriman sampel hasil kelautan dan perikanan untuk pengujian kontaminasi zat radioaktif kepada <b>PIHAK KEDUA</b>;</p> <p>d. Mengoordinasikan keputusan hasil pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan kepada <b>PIHAK KEDUA</b> sesuai dengan standar</p>	<p>b. Melaksanakan dan mendokumentasikan data hasil pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan yang dikoordinasikan oleh <b>PIHAK KESATU</b>;</p> <p>c. Mendukung pelaksanaan penyiapan dan penyelenggaraan tata laksana pengemasan, pengiriman sampel hasil kelautan dan perikanan untuk pengujian kontaminasi zat radioaktif yang dikoordinasikan oleh <b>PIHAK KESATU</b>;</p> <p>d. Melakukan penilaian dokumen, verifikasi kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan sesuai dengan standar proteksi dan keselamatan radiasi, dan menyampaikan hasilnya kepada <b>PIHAK KESATU</b>.</p>	<p>hasil kelautan dan perikanan</p>
--	--------------------------------------	---	---	-------------------------------------

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

		proteksi dan keselamatan radiasi.		
3.	Pertukaran data dan informasi;	<p>a. Melakukan sinkronisasi dan pertukaran data dan informasi dengan <b>PIHAK KEDUA</b>;</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi bersama <b>PIHAK KEDUA</b> dalam mempublikasikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.</p>	<p>a. Mendukung sinkronisasi dan pertukaran data dan informasi bersama <b>PIHAK KESATU</b>.</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi bersama <b>PIHAK KESATU</b> dalam mempublikasikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.</p>	Data dan informasi yang valid dan transparan.
4.	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia.	Menyiapkan sumber daya manusia, dan infrastruktur yang relevan dalam kegiatan pelatihan metode/teknologi pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip proteksi dan keselamatan radiasi,	Mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia <b>PIHAK KESATU</b> melalui kegiatan pelatihan metode/teknologi pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil kelautan dan perikanan, dan kepatuhan terhadap prinsip – prinsip proteksi dan keselamatan radiasi.	Sumber daya manusia yang kompeten.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA

		yang diselenggarakan oleh <b>PIHAK KEDUA</b> .		
5.	Dukungan infrastruktur dan kepakaran	Menyiapkan infrastruktur yang relevan dalam kegiatan pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil perikanan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip proteksi dan keselamatan radiasi.	Mendukung kesiapan infrastruktur yang relevan dalam kegiatan pemindaian dan pengujian kontaminasi zat radioaktif pada hasil perikanan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip proteksi dan keselamatan radiasi.	Tersedianya tenaga ahli dan infrastruktur.

  
PIHAK KESATU

  
PIHAK KEDUA